

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 053.1/HK.01.01/K.JI-24/08/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menentukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penunjukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
5. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 033.1/RT.02/K.JI-24/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.
- KESATU : Menunjuk Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Wilayah kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
 2. Menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- KETIGA : Wakil Koordinator Wilayah kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu koordinator wilayah kerja dalam melaksanakan tugas;
 2. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
 3. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
 4. Mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
6. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Agustus 2023

Ketua,



Agung Nugraha, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 053.1/HK.01.01/K.JI-24/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

**KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

No	Nama	Koordinator Wilayah	Wakil Koordinator Wilayah
1	AGUNG NUGRAHA, S.H.	Ketua	Ketua
2	FATHUR ROHMAN, S.Kom., M.M.	Gedangan, Buduran, Sedati, Tulangan dan Krembung	Taman, Wonoayu, Sukodono dan Balongbendo
3	AGISMA DYAH FASTARI, S.Sos.	Waru, Krian, Prambon dan Tarik	Gedangan, Buduran, Sedati, Tulangan dan Krembung
4	ADINDA MASITA DEWI	Taman, Wonoayu, Sukodono dan Balongbendo	Sidoarjo, Candi, Tanggulangun, Porong dan Jabon
5	MOEH. ARIEF, S.Sos.	Sidoarjo, Candi, Tanggulangun, Porong dan Jabon	Taman, Wonoayu, Sukodono dan Balongbendo

Ketua,

Agung Nugraha, S.H.